



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2013/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini member kuasa kepada MAN MIRADJI, SH. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor serta beralamat di Jalan Pekuburan Auliyah RT.04/RW.02, Kelurahan Pitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Kuasa Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 16 Juli 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

perkara 201/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 18 Juli 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sesuai Kutipan Akta Nikah, tanggal 18 Oktober 2000 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan, selama kurang lebih 9 tahun, dan selama ikatan dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama: 1. ANAK I, 17 tahun perempuan, 2. ANAK II, 12 tahun perempuan, dan 3. ANAK III, 6 tahun laki-laki, anak pertama berada pada Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga berada pada Penggugat;
3. Bahwa se usai perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam suasana rukun dan damai, namun semenjak tahun 2005 tepatnya bulan Ramadhan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena ulah Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak kejadian tahun 2005 sebagaimana tersebut pada posita poin (3) Tergugat membiarkan dan menelantarkan dari tahun 2005 sampai dengan sekarang tahun 2013, sudah kurang lebih 8 tahun;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;



Untuk itu Penggugat minta kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil keputusan adalah sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talaq satu Ba'in shugro' Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya Perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 201/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 24 Juli 2013 untuk persidangan tanggal 31 Juli 2013, dan tanggal 12 Agustus 2013 untuk persidangan tanggal 28 Agustus 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2013/PA.TTE



berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, tertanggal 05 – 06 - 2009, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 18 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing:

SAKSI I.

SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena kakak kandung saksi, sedang Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adlah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah mereka tidak tinggal bersama di Perumnas, lamanya saksi sudah lupa;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, namun tidak bertahan lama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa, Tewrgugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2006 sampai sekarang atau sudah kurang lebih tujuh tahun lamanya dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

SAKSI : II

SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa STKIP Ternate, tempat tinggal di Kelurahan Kota Baru, saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena kakak sepupu saksi, sedang Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adlah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah mereka tidak tinggal bersama di Perumnas, lamanya saksi sudah lupa;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, namun pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebabnya karena Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat dan tidak member nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2005 sampai sekarang atau sudah kurang lebih tujuh tahun lamanya dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 201/Pdt.G/ 2013/ PA.TTE. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus



dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى واليئنه
والحكم عليه**

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2013/PA.TTE



Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Penggugat (Bukti P-1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Kota Baru, Kota Ternate, sehingga Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat punya perempuan lain bahkan telah menikah lagi yang selanjutnya menjadikan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, Mawaddah warahmah yang tentunya adalah jika pasangan suami istri tinggal dalam satu rumah atau tempat tinggal dan saling cinta mencintai serta hormat menghormati, namun dalam kenyataannya Penggugat tidak merasakan demikian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun dan selama pisah keduanya tidak saling



memperdulikan lagi, satu dan lain hal oleh karena perlakuan tidak wajar yang dilakukan oleh Tergugat akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi sasaran perlakuan itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah sulit didamaikan, justru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaikh Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2013/PA.TTE



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 04 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO, MH. dan Drs. MUHTAR TAYIB, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh JAINUDIN ZAMAN, SH. sebagai Panitera, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM KETUA

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 201/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

ttd Drs. H. MARSONO, MH.	ttd Drs. MUHTAR TAYIB
PANITERA ttd JAINUDIN ZAMAN, SH.	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 251.000,-
(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Ternate, 14 September 2013
disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, SH. MH.